

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah lembaga yang mempunyai peran sebagai perantara untuk mempertahankan fungsi dalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan didefinisikan sebagai organisasi dengan kegiatan mengelola keuangan, mengumpulkan dan mendistribusikan modal kepada orang-orang tertentu untuk membiayai investasi di perusahaan. Salah satu perusahaan yang memiliki kegiatan dalam mengelola keuangan adalah perbankan. Menurut Martono & Rahmawati (2020) “suatu wujud kelembagaan keuangan yaitu bank, dikarenakan perannya vital selaku perantara keuangan dan membuat lancar arus lalu lintas pembayaran”. Bank merupakan badan usaha yang melakukan penghimpunan pendanaan dari warga berbentuk simpanan, dan melakukan penyaluran terhadap warga berbentuk kredit maupun wujud lainnya guna menaikkan standarisasi kehidupan masyarakat. Eksistensi lembaga keuangan misalnya perbankan pada negara Indonesia, diinginkan bisa jadi solusi kepada warga yang butuh modal dalam melakukan pengelolaan ekonomi masyarakatnya. Pada saat ini, perkembangan sektor perbankan di Indonesia semakin meningkat. Sektor perbankan di Indonesia dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bank konvensional serta bank syariah. “Bank konvensional berarti perbankan yang melaksanakan aktivitas usaha dengan konvensional, sementara perbankan syariah berarti bank yang melaksanakan aktivitas usaha mengacu pada beragam prinsip hukum Islam pada aktivitas perbankan didasarkan atas fatwa yang diterbitkan dari dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia” (Utama, 2020).

Perkembangan perbankan syariah pada negara Indonesia kini semakin pesat jika ditinjau kembali dari awal mulai ada pendirian bank syariah pertama dalam negara Indonesia, yakni Bank Muamalat saat 1991. Di awal beroperasinya, keberadaan bank syariah belum mendapatkan atensi maksimal pada sektor bank nasional. Semenjak mulai ada pengembangan sistem bank syariah pada negara Indonesia, pada tiga dekade ini pengembangan finansial syariah nasional, telah ada ketercapaian kemajuan, baik dari segi komponen kelembagaan maupun


infrastruktur pendukung, perangkat regulasi, serta sistem upaya mengawasi, dan juga *awareness* maupun literasi warga kepada pelayanan keuangan syariah. Sistem keuangan syariah jadi suatu sistem paling baik dan paling lengkap ada pengakuan dari internasional.

Kemunculan bank syariah selaku pemain baru pada dunia bank dalam negara Indonesia memperoleh hasilnya bagus dari warga luas khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam. Pada masa yang akan datang, minat masyarakat Indonesia terhadap penggunaan perbankan syariah bisa makin besar dan bisa memberi peningkatan pentingnya peranan perbankan syariah pada menunjang stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan nasional. Tidak hanya dengan menambah jumlah kantor, tetapi juga dengan meningkatkan persaingan antara bank syariah lain dengan bank konvensional. Makin kuat persaingan diantara perbankan syariah serta konvensional, sehingga perbankan syariah wajib mempunyai hasil kerja baik, agar bisa melakukan persaingan dalam *market* bank domestik pada negara Indonesia. Kinerja bank sebagai sesuatu yang begitu vital, yang mana bisnis perbankan yaitu bisnis kepercayaan, sehingga bank wajib bisa menampilkan pembuktian kredibilitasnya untuk menarik minat masyarakat yang akan melaksanakan transaksi pada perbankan itu, misalnya dengan meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas berarti indikator supaya tahu hasil kerja bank (Suwarno & Muthohar, 2018). Perbankan terkait ini ada tuntutan agar menaikkan profitabilitasnya dikarenakan profitabilitas merupakan suatu indikator guna melakukan pengukuran dan penilaian hasil kerja manajemen bank dan produktivitas pada pengelolaan aset bank dengan keseluruhannya, maka melalui profitabilitasnya yang tinggi diharapkan bank bisa senantiasa melaksanakan usahanya dan meningkatkan kinerjanya yaitu dengan memperoleh laba serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat fenomena pada tahun 2020 yaitu industri perbankan syariah mengalami penurunan terhadap rasio profitabilitas dampak dari pengimplementasian restrukturisasi kredit dan covid-19. Profitabilitas bank syariah bergantung pada besarnya nilai pembiayaan yang direstrukturisasi serta rentang waktunya. Jadi, seberapa cepat masa pemulihan ekonomi dan dunia usaha akan sangat menentukan besaran kualitas aset dan

pembiayaan macet serta tekanan terhadap penurunan profitabilitas dari bank syariah. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kebebasan melalui program restrukturisasi kredit dan pelonggaran penilaian kualitas kredit, sebagaimana dalam “peraturan otoritas jasa keuangan no. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan no. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan dampak penyebaran covid-19”. “Restrukturisasi kredit berarti usaha memperbaiki yang dilaksanakan perbankan pada aktivitas perkreditan kepada debitur yang merasakan kesusahan guna terpenuhi kewajiban dirinya” (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Dampak dari restrukturisasi ini memberatkan bagi industri jasa keuangan karena pencadangan menjadi meningkat selaras dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi. Selain itu, arus kas yang masuk dari angsuran nasabah menjadi berkurang. Dalam berita yang dimuat oleh finansial bisnis (24/2/2020) (Richard et al., 2020) profitabilitas perbankan syariah pada tahun 2020 tidak signifikan pada tahun 2019. Kondisi ekonomi tahun 2020 menghambat laju pembiayaan, likuiditas dan pertumbuhan aset yang berdampak negatif pada pendapatan margin kemudian menurunkan laba bersih bank umum syariah. Dalam hal ini, rasio *non performing financing* (NPF) dan rasio *financing to deposit ratio* (FDR) dapat membawa pengaruhnya kepada profitabilitas bank umum syariah.

Profitabilitas dapat menandakan apakah industri itu berprospek yang bagus pada masa mendatang, maka makin besar tingkatan profitabilitasnya industri itu sehingga keberlangsungan kehidupan industri itu akan semakin terjamin (Muksal, 2018). Pada riset ini pengukuran profitabilitas yang dipakai yakni *Return On Assets* (ROA) karena semakin besar ROA yang dimiliki bank, maka makin tinggi juga tingkatan keuntungannya yang diraih bank itu dan kian tinggi juga posisi banknya melalui segi pemakaian aset. ROA difokuskan dalam keterampilan industri guna mendapatkan keuntungan pada industri. Berikut adalah data mengenai *Return On Assets* (ROA) bank umum syariah tahun 2016-2020.




Gambar 1.1 Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah 2016-2020

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan

Mengamati pemerolehan data dalam laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ROA pada bank umum syariah di Indonesia menandakan hasil yang fluktuatif. Pada gambar 1.1 bisa diamati yakni ROA bank syariah dalam tahun 2017-2019 ada peningkatan. Pada tahun 2020 *Return On Assets* (ROA) menurun dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 1.40%. Hal ini membuktikan bahwa ada beragam faktor yang bisa memberi pengaruhnya *Return On Assets* (ROA) bank umum syariah. Beragam periset yang sudah ada menyampaikan ada “faktor yang memberi pengaruhnya pada ROA, yakni 1) *financing to deposit ratio* (FDR) dan 2) *non performing financing* (NPF)” menurut Febriani & Manda (2021) FDR & NPF ada pengaruhnya positif signifikan kepada ROA.

Financing to deposit ratio (FDR) yakni rasio diantara dana yang disediakan bank dan dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank. Perbandingan ini supaya tahu keterampilan perbankan pada pembayaran lagi kewajibannya terhadap nasabah yang sudah melakukan penanaman pendanaan melalui pembiayaan yang sudah diberi terhadap debitur (Suwarno & Muthohar, 2018). Dengan demikian, semakin tinggi *financing to deposit ratio* (FDR) maka semakin tinggi profitabilitas bank, berasumsi bank bisa mengalokasikan modal secara efisien selaras dengan peningkatan profitabilitas bank, sehingga hasil kerja bank juga akan meningkat. Akibatnya, besar kecilnya *financing to deposit ratio* (FDR) bank umum syariah akan memberi pengaruhnya kinerjanya. Standar FDR berdasarkan aturan BI yakni sejumlah 80%-100% (Somantri & Sukmana, 2020). Maka dari itu, bank syariah harus melakukan pengontrolan pada rasio FDR agar

tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Berikut adalah data *financing to deposit ratio* (FDR) yang menurun:



Gambar 1.2 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah 2016-2020


Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan

Mengamati pemerolehan data dalam laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) bank umum syariah pada negara Indonesia mengalami penurunan. Melalui gambar 1.2 dapat dilihat bahwa saat 2016-2020 FDR menurun setiap tahunnya. Namun, hasil ROA yang dipaparkan diatas pada gambar 1.1 yakni ROA bank umum syariah pada negara Indonesia meningkat dari 2017-2019 serta menurun saat 2020. Hal itu tidak selaras terhadap asumsinya M. I. Nugraha & Yasrie (2021) bahwa makin besar FDR berarti makin besar pendanaan yang diberikan menuju nasabah peminjam, maka profitabilitasnya bisa makin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian menurut Febriani & Manda (2021); Devi (2021); Hatta & Fitri (2020); Martono & Rahmawati (2020) dan Karim & Hanafia (2020) bahwa “FDR ada pengaruhnya kepada profitabilitas dalam bank umum syariah di Indonesia”. Sedangkan, hasil riset menurut Syachreza & Gusliana (2020) dan Munir (2018) bahwa “FDR tidak berpengaruh kepada profitabilitas dalam bank umum syariah pada negara Indonesia”. Oleh sebab itu, melihat asumsi peneliti terdahulu, data FDR yang diterbitkan OJK dan hasil peneliti yang sudah ada sehingga harus dilaksanakan riset lanjutan terkait pengaruhnya *financing to deposit ratio* (FDR) kepada profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

Faktor selanjutnya yang memberi pengaruhnya profitabilitas bank umum syariah pada negara Indonesia yakni *non performing financing* (NPF). *Non performing financing* (NPF) berarti kredit yang mempunyai permasalahan, hal itu bisa dijumpai dikarenakan nasabah yang menerima pembiayaan mengalami kerugian dan tidak dapat mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Pembiayaan yang diberikan dari perbankan syariah bisa memicu potensi tidak terbayarkan pembiayaan berarti terdapat kredit macet. Pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah bisa diamati melalui tingkatan *Non Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan Hatta & Fitri (2020) semakin tinggi rasio NPF maka dapat menurunkan profitabilitas yang dihasilkan oleh bank umum syariah. Maka dari itu, jika nilai NPF bank syariah menurun maka akan meningkatkan profitabilitas. Bank umum syariah selama covid-19 menerapkan kebijakan OJK yaitu penundaan pembayaran pembiayaan bagi sebagian nasabah yang menurun penghasilan usahanya. Kebijakan itu pasti bisa membawa dampaknya kepada hasil kerja keuangan bank syariah. Besarnya tingkatan NPF dalam perbankan syariah menandakan kualitas bank syariah tidak baik. “Standar NPF pada bank umum syariah mengacu pada data OJK tidak melewati batasan maksimumnya yakni 5% dan idealnya rasio NPF dibawah 5%” (Devi, 2021). Berikut adalah data NPF 2016-2020:



Gambar 1.3 Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah 2016-2020

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan


Mengamati pemerolehan data dalam laman resmi OJK, yakni NPF bank umum syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang baik, karena mengalami

penurunan dari tahun 2017-2020. Pada gambar 1.3 bahwa selama tahun 2017-2020 rasio NPF mengalami penurunan. Namun, Pada gambar 1.1 rasio ROA dari hasil data yang diterbitkan oleh OJK tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan NPF pada gambar 1.3 tahun 2020 menurun. Hal itu tidak selaras terhadap asumsi yang dijelaskan oleh M. I. Nugraha & Yasrie (2021) bahwa “semakin tinggi NPF maka akan semakin kecil pula laba yang diperoleh”. Pada tahun 2020, NPF menurun dan ROA menurun. Dengan demikian, terdapat perbedaan beragam hasil periset terdahulu dan asumsi yang dijelaskan bahwa jika NPF menurun maka ROA bank umum syariah akan meningkat.

Berdasarkan penelitian menurut Febriani & Manda (2021); Suprianto et al (2020); Hatta & Fitri (2020) dan Munir (2018) *non performing financing* (NPF) “ada pengaruhnya nyata kepada profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia”. Sedangkan, dalam penelitian Martono & Rahmawati (2020) dan Karim & Hanafia (2020) bahwa “*non performing financing* (NPF) tidak ada pengaruhnya kepada profitabilitas bagi bank umum syariah di Indonesia”. Oleh karena itu, fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu dapat dilakukan penelitian lanjutan pengaruh *non performing financing* (NPF) kepada profitabilitas bagi bank umum syariah di Indonesia.

Ukuran perusahaan pun sebagai faktor yang bisa memberi pengaruhnya profitabilitas. Ukuran perusahaan adalah skala untuk mengevaluasi ukuran suatu perusahaan, apakah termasuk kedalam perusahaan kecil, menengah atau besar, dengan beragam cara dalam pengukurannya, yaitu total aset, total pendapatan, jumlah pekerjaan, nilai *market* saham, dll. Pada umumnya, makin besar ukurannya industri, berarti makin besar profitabilitas. Menurut (Syachreza & Gusliana, 2020) hal ini dikarenakan ukurannya bank yang besar memberi kemungkinan skala perekonomian bisa menurunkan beban penghimpunan dan proses informasinya. *Firm size* dalam riset berikut dilakukan pengukuran menggunakan logaritma natural dari jumlah aset yang dimiliki oleh bank umum syariah. Hal itu sebab, besaran jumlah aset setiap industri tidaklah sama hingga ada perbedaan selisihnya besar, maka diperoleh mengakibatkan nilai yang ekstrem (Indrawati et al., 2018). Makin tinggi kekayaan industri berarti akan meningkatkan profitabilitas yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan,

dikarenakan aset yang dimiliki industri tersebut digunakan untuk kegiatan usaha dengan tujuan menghasilkan profitabilitas. Berikut adalah data total aset bank umum syariah pada negara Indonesia yang terdaftar dalam OJK serta bursa efek Indonesia (BEI):



Gambar 1.4 Total Aset Bank Umum Syariah 2016-2020

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan

Mengamati pemerolehan data melalui laman OJK, bahwa seluruh total aset bank umum syariah pada negara Indonesia yang terdaftar dalam OJK beserta BEI menandakan hasilnya baik, dikarenakan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Pada gambar 1.4 bahwa selama tahun 2016-2020 total aset bank umum syariah di Indonesia ada kenaikan. Namun, Pada gambar 1.1 rasio ROA dari hasil data yang diterbitkan oleh OJK tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan pada gambar 1.4 jumlah aset bank umum syariah pada negara Indonesia tahun 2020 mengalami peningkatan. “Hal ini tidak selaras dengan asumsi yang dijelaskan oleh Indrawati et al. (2018) bahwa semakin tinggi total aset, makin besar ukurannya industri, berarti makin besar profitabilitasnya bank umum syariah”. Dengan demikian, terdapat perbedaan hasil dari peneliti terdahulu dan asumsi yang dijelaskan bahwa jika total aset meningkat maka ROA bank umum syariah akan menaik.

Berdasarkan penelitian menurut Hananto & Amijaya (2021); Maqhfirah & Fadhlia (2020) yakni “ukuran perusahaan ada pengaruhnya positif kepada profitabilitas dalam bank umum syariah pada negara Indonesia”. Sedangkan, dalam penelitian menurut Syachreza & Gusliana (2020) bahwa “ukuran perusahaan tidak berpengaruh kepada profitabilitas pada bank umum syariah di

Indonesia”. Semakin besar aset yang dikelola akan mempengaruhi kinerja manajemen bank lebih efisien dalam mengelola bank umum syariah. Terkait melalui terdapatnya perbedaan hasil periset yang sudah ada sehingga bisa dilaksanakan riset lanjutan terkait pengaruhnya ukuran industri kepada profitabilitas dalam bank umum syariah pada negara Indonesia serta menjadikan ukuran perusahaan sebagai variabel intervening.

Alasan memilih ukuran perusahaan sebagai variabel intervening adalah karena terdapat keterkaitan secara tidak langsung antara ukuran perusahaan dengan *financing to deposit ratio*, *non performing financing* dan profitabilitas yang dijelaskan oleh Siregar et al (2020) bahwa total aset bank syariah membantu dalam hal likuiditas bank syariah, yaitu keterampilan perbankan pada pembayaran lagi penarikan pendanaan yang dilaksanakan deposan dengan mengandalkan pembayaran yang diberi yang merupakan sumber likuiditasnya. Rasio *financing to deposit ratio* (FDR) digunakan bank syariah untuk menilai likuiditas. Asumsi yang dinyatakan oleh Djuwita & Muhammad (2016) bahwa FDR mempengaruhi profitabilitas melalui ukuran perusahaan adalah semakin besar bank syariah pada penyaluran pendanaan berbentuk pembiayaan, sehingga akan berpotensi memperoleh pendapatan atau keuntungan yang semakin besar dan semakin besar pula total asetnya. Hal itu menandakan bila nilainya FDR naik maka akan meningkatkan total aset bank syariah dan meningkatkan kinerja bank syariah yaitu profitabilitas.

Non performing financing (NPF) pun sebagai faktor yang memberi pengaruh profitabilitas melalui ukuran perusahaan. Makin rendah kecil nilainya NPF berarti bisa dinyatakan yaitu kecil juga tingkatna pembayaran bermasalahnya, maka total pendanaan pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah bisa kembali menuju perbankan syariah serta bila ada keuntungan dalam hasil tersebut, bank syariah bisa menaikkan aset. Hal itu selaras terhadap asumsi yang dinyatakan oleh Djuwita & Muhammad (2016) bahwa NPF mempengaruhi profitabilitas melalui ukuran perusahaan adalah semakin besar NPF maka akan mengakibatkan penurunan keuntungan yang dialami oleh bank syariah. Keuntungan yang menurun mampu menyebabkan jumlah aset bank pun turut

menurun. Hal itu menandakan jika nilai NPF naik maka akan menurunkan total aset bank syariah dan menurunkan kinerja bank syariah yaitu profitabilitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Devi (2021); Febriani & Manda (2021); Hatta & Fitri (2020); dan Sitompul & Nasution (2019) yang meneliti “*financing to deposit ratio & non performing financing* sebagai variabel independen (eksogen) dan profitabilitas sebagai variabel dependen (endogen)”. Dengan demikian, peneliti menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel intervening, karena dengan ukuran perusahaan apakah dapat mempengaruhi perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba.

Berdasarkan uraian diatas, fenomena yang terjadi serta keberanekaragaman dan ketidakonsistenan hasil penelitian terdahulu, peneliti bermaksud menambah variabel ukuran perusahaan sebagai variabel intervening. Pada riset berikut ada ketertarikan peneliti dalam menyelenggarakan riset dengan judul “**Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Profitabilitas dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”

1.2 Rumusan Permasalahan

Mengamati latar belakang permasalahannya yang sudah dijabarkan tersebut, pada penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

6. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap profitabilitas melalui ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas melalui ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengamati latar belakang & rumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuannya riset yaitu mencakup:

1. Untuk mengetahui & menguji pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui & menguji pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui & menguji pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui & menguji pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui & menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui & menguji pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap profitabilitas melalui ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
7. Untuk mengetahui & menguji pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas melalui ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil riset diinginkan mampu memberi manfaatnya kepada pihak berkepentingan terhadap hasil riset ini, antara lain:

1. Bagi Akademik

Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF), *return on asset* (ROA), dan ukuran perusahaan sehingga hasil penelitian ini akan dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan melengkapi literatur yang sudah ada.

2. Bagi Bank Umum Syariah

Bagi bank umum syariah, riset berikut bisa dipakai perbankan umum syariah untuk masukan saat mengelola sumber dana dan melakukan kegiatan perusahaan dengan baik agar dapat memperbesar tingkat keuntungan bagi perusahaan.

3. Bagi Investor

Bagi pihak investor, sebagai bahan informasi untuk mendukung investor pada pengambilan keputusan bila investornya ingin melakukan penanaman modal dalam perbankan umum syariah.

1.5 Batasan Masalah

Mengamati rumusan masalah tersebut, terdapat gambaran permasalahan. Supaya berpusat pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian pada:

1. Unit analisis dalam riset ini yakni perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.
2. Data yang dipakai dalam riset yakni data keuangan tahunan perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun dimulai pada tahun 2016-2020.

3. Variabel independen (eksogen) dalam riset ini yaitu *financing to deposit ratio* (FDR) diukur dengan rumus *financing to deposit ratio* (FDR) dan *non performing financing* (NPF) diukur dengan rumus *non performing financing* (NPF).
4. Variabel dependen (endogen) pada penelitian ini yaitu profitabilitas yang diukurkan memakai pengukuran *return on asset* (ROA).
5. Pada penelitian ini menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel intervening diukur dengan $\ln(\text{total aset})$.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dijelaskan yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang jadi landasan pedoman teori yang dipakai melakukan analisis dalam riset ini dan dapat dijadikan dasar dalam menjawab masalah yang ada pada penelitian, yang meliputi landasan teori, penelitian yang sudah ada, pengembangan hipotesis, beserta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain riset, tahapan riset, model konseptual riset, operasionalisasi variabel, waktu beserta tempat penelitian, metode mengambil sampel, serta metode menganalisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini mencakup gambaran umum objek riset, menganalisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi manajerial.